



KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 180.192/ 9 / KEP/10/2020

T E N T A N G

SATUAN TUGAS TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
COVID-19 DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : 1. bahwa saat ini terjadi potensi wabah atau kejadian luar biasa yang disebabkan virus COVID-19 sehingga perlu diperlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah penularan virus tersebut;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER / X / 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503).

Memperhatikan

: Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 360/084/46/2020 Tanggal 22 Maret 2020 Tentang Penegasan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Magelang.

Menetapkan

## M E M U T U S K A N

- KESATU : Pembentukan Satgas Tim Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 di Desa Mungkid sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Satgas sebagaimana dimaksud di ktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan kegiatan – kegiatan pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Desa Mungkid;
  2. Melakukan edukasi kepada Masyarakat Desa Mungkid mengenai Covid-19 dan bahayanya;
  3. Melakukan upaya pencegahan sesuai protokol penanganan kasus penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah;
  4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dan pihak-pihak lain dalam rangka penanganan Covid-19;
  5. Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungkid dan atau sumber lain yang sah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mungkid  
Pada Tanggal : 23 Maret 2020

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO,SE

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID  
 Nomor : 180.192/ 9 / KEP/10 /2020  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS TIM PENCEGAHAN DAN  
 PENANGANAN COVID-19 DESA MUNGKID  
 KECAMATAN MUNGKID

SUSUNAN SATUAN TUGAS TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19  
 DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	M. FITRI HERIYANTO, SE	Ketua	Kepala Desa Mungkid
2.	DEVI FITRIANA	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	FAIS NURDIN N	Bendahara	Kaur Keuangan
4.	MUAWAN PRAMUDHITO	Bidang Perlengkapan	Kaur Perencanaan
5.	KEMI PRIYONO	Bidang Pengadaan	Kaur Umum
6.	SITI ZUL PURNIAWATI	Bidang Pengelolaan Data	Kasi Pemerintahan
7.	ABU RORI	Bidang Pengaduan dan Informasi	Kasi Kesra
8.	AHMAD BASYORI	Bidang HUMAS	Kasi Pelayanan
9.	M.CHOIRUN NATSIR	Koordinator Wilayah	Kepala Dusun Gatak – Sirad
10.	HEPIYANTA	Koordinator Wilayah	Kepala Dusun Karangayam – Blambangan
11.	WARAS SUHARTO	Koordinator Wilayah	Kepala Dusun Jetak I – Jetak II
12.	IQBAL ARYADIA P	Koordinator Wilayah	Kepala Dusun Kadipiro – Blabak
13.	SUHERI	Koordinator Wilayah	Kepala Dusun Rejosari – Mungkid I
14.	TATANG TANU JAYA	Koordinator Wilayah	Kepala Dusun Mungkid II –

			Sanggrahan
15.	HERU HARTANTO	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO/KETUA RW
16.	ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA	KOORDINATRO POSKO
17.	FAOZAN	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO/KETUA RW
18.	BUDIONO	ANGGOTA	KOOORDINATO R POSKO
19.	SUMARIAT	ANGGOTA	KOOORDINATO R POSKO
20.	WAGIMAN	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
21.	SODIKIN	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
22.	BAMBANG	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
23.	CAHYO	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
24.	LILIK	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
25.	FAKIH USMAN	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
26.	YATIMAN	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
27.	TAUFIK	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO/ KET. RW
28.	BUDI MARDIYANTO	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
29.	SULISTIYONO	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
30.	RISKI RAMADHAN	ANGGOTA	KARANG TARUNA/ KOORDINATOR POSKO
31.	PRIYONO	ANGGOTA	KOORDINATOR

			POSKO
32.	ARI SULISTIO	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
33.	ALEX	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
34.	MUKHAYAT	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
35.	MUH. NUR	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO/ KET. RW
36.	SLAMET ROHMADI	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
37.	SUNYOTO	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO
38.	SAIFUL	ANGGOTA	KOORDINATOR POSKO

Ditetapkan di : Desa Mungkid  
Pada Tanggal : 23 Maret 2020

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO,SE